



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
NOMOR : 4/HK.03.1/6401/2022

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-076.01.2.658902/2022 Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser selanjutnya disebut BAKOHUMAS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait ditingkat Kabupaten Paser;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 9a/HK.03.1/6401/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser

Nomor 9/HK.03.1.Kpt/6401/KPU.Kab/V/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASER  
 NOMOR : 4/HK.03.1/6401/2022  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022  
 TENTANG  
 BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam BAKOHUMAS
1	2	3	4
1.	Abdul Qayyim Rasyid, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Paser	Pembina
2.	M. Makbul, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
3.	Ahyar Rosidi, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
4.	Arbain, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
5.	Dyah Elly Kusriani, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Paser	Pembina
6.	Rusdiansyah, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Ketua
7.	Endang Porwati, S.E	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Paser	Ketua Pelaksana /Koordinator Bidang Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kabupaten Paser
8.	Kusuma Saputera	Plt. Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Paser	Ketua Pelaksana/Pengelola Website
9.	Siti Suriyati, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Paser	Koordinator Bidang Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Paser
10.	Rully Alviany, S.E	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Paser	Koordinator Bidang Program dan Data KPU Kabupaten Paser

11.	Usnul Hatimah	Staf Pelaksana	Pengelola Rumah Pintar (RPP)
12.	Bahrani	Staf Pelaksana	Operator E-PPID dan Pengelola Media Sosial
13.	Afri Saldi Ahmad	PPNPN Administrasi	Operator E-PPID dan Pengelola Media Sosial
14.	Rita Indriani	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Juraina	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Adi Setya	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Paser  
Pada tanggal 25 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASER

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum,



SITI SURIYATI